



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok bagi individu dan kelompok masyarakat guna pengembangan kehidupan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- b. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan badan publik lainnya yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan terpadu harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. bahwa perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional menuntut penyelenggaraan sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4484);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Penyelenggaraan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memungkinkan terselenggaranya pemenuhan kebutuhan informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap masyarakat yang disediakan oleh Penyelenggara Informasi Publik.
9. Penyelenggara Informasi Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap SKPD, BUMN, BUMD, instansi swasta, koperasi maupun orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik.
10. Atasan Satuan Kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan Penyelenggaraan Informasi Publik.
11. Pelaksana Penyelenggaraan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas yang melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
12. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
14. Pemohon Informasi Publik adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
15. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

16. Sarana dan prasarana informasi adalah perangkat keras, perangkat lunak dan peralatan atau segala sesuatu yang ketika digunakan memungkinkan dan mendukung berfungsinya Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
17. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

penyelenggaraan keterbukaan informasi publik diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan informasi publik kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan sistem informasi publik;
- b. asas akuntabel adalah Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dapat dipertanggung jawabkan;
- c. asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui rencana umum pembangunan serta pengembangan sistem komunikasi dan informasi;
- d. asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan sistem komunikasi dan informasi;
- e. asas bermanfaat adalah semua kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna; dan
- g. asas seimbang adalah Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Pasal 3

Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan dengan tujuan :

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA

INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Ruang lingkup Hak Pemohon Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak memperoleh dan mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan keperluan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:
 - 1. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - 2. menghadiri pertemuan yang terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan untuk memperoleh Informasi Publik;
 - 3. mendapat salinan Informasi Publik melalui permohonan yang ditetapkan; dan/atau
 - 4. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh dan pengajuan permintaan Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ruang lingkup Kewajiban Pengguna Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengguna Informasi Publik wajib menjaga keaslian Informasi Publik tanpa mengubah, menambah atau mengurangi Informasi Publik yang diperoleh tersebut.
- b. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

Ruang lingkup Hak Penyelenggara Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggara Informasi Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tanpa ada permohonan yang disertai dengan alasan permintaan Informasi Publik tersebut.
- b. Penyelenggara Informasi Publik berhak menolak permintaan dan menyebarkan Informasi Publik apabila:
 1. informasi yang dapat membahayakan negara;
 2. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan dunia usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan rahasia jabatan; dan/atau
 4. informasi yang belum dikuasai atau di dokumentasikan.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kewajiban Penyelenggara Informasi Publik dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penyelenggara Informasi Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dalam kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Penyelenggara Informasi Publik wajib menyediakan dan menyebarkan Informasi Publik yang benar, akurat, tidak menyesatkan, dan tidak mencela atau mengancam;
 - c. Penyelenggara Informasi Publik wajib memberikan alasan penolakan permohonan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
 - d. Penyelenggara Informasi Publik harus membangun dan mengembangkan sistem Informasi Publik dan dokumentasi untuk menyediakan dan mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diperoleh dan diakses dengan mudah;
 - e. dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d Penyelenggara Informasi Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.
- (2) Pemanfaatan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Pasal 8

- (1) Setiap Penyelenggara Informasi Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan kinerja Penyelenggara Informasi Publik;
 - b. informasi mengenai laporan keuangan Penyelenggara Informasi Publik;
 - c. perjanjian Penyelenggara Informasi Publik dengan pihak ketiga;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perencanaan umum dan perkiraan pengeluaran tahunan Penyelenggara Informasi Publik;

- e. informasi keputusan, pertimbangan, dan kebijakan yang dikeluarkan Penyelenggara Informasi Publik.
- (3) Setiap Penyelenggara Informasi Publik dalam menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh Pemohon dan Pengguna Informasi Publik dalam bahasa yang mudah dipahami.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian dan pengumuman Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Penyelenggara Informasi Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Penyelenggara Informasi Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (3) Penyelenggara Informasi Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik.
- (4) Dalam hal permintaan Informasi Publik melalui secara tertulis maupun tidak tertulis, Informasi Publik dapat diberikan bersamaan dengan permintaan tersebut.
- (5) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Penyelenggara Informasi Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak berada di bawah penguasaannya;
 - b. Penyelenggara Informasi Publik wajib memberitahukan Penyelenggara Informasi Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Informasi Publik yang menerima mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. cara dan format penyampaian Informasi Publik ditetapkan Penyelenggara Informasi Publik terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam Penyelenggaraan Keterbukaan informasi Publik di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan kondisi pelayanan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah;

- b. memberikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah; dan
 - c. dukungan terhadap Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan atau dukungan dari masyarakat dalam forum resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
 - (5) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan etika dan disiplin dan berpartisipasi dalam pemeliharaan, kelancaran, ketertiban dan kenyamanan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap Pemohon dan/atau Penyelenggara Informasi Publik wajib melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Pemohon dan/atau Penyelenggara Informasi Publik yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Pemohon dan/atau Penyelenggara Informasi Publik yang dengan sengaja menyalahgunakan Informasi Publik, menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun yang dilindungi oleh Negara dan Pemerintah Daerah dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dan/atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- (5) Setiap Penyelenggara Informasi Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik atas dasar permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan Pengguna Informasi Publik dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E